



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx-NTB. Saat ini berdomisili di Muda Ibn Nasiir Olaya Riyadh, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANDRY MEIYANSYAH, SH**, Advokat/Konsultan Hukum ... yang beralamat di Dusun Bara, RT. 003 RW. 002, Desa Bara, Kecamatan Woja, xxxxxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan nomor tertanggal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Dedi Bin A Majid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU-NTB, SORIUTU, MANGGALEWA, , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Dp, tanggal 08 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66I/2010, tertanggal 07 Juni 2024;
2. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama FANY PUSPITA jenis kelamin Perempuan usia 13 tahun yang saat ini sedang tinggal bersama neneknya (orang tua Tergugat) ;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang tidak berujung disebabkan karena :
 - a. bahwa awalnya yakni pada tahun 2018 tergugat pernah ada masalah hukum terkait adanya dugaan tindak pidana Asusila, hingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah mulai sering bertengkar dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
 - b. bahwa selama menikah yakni Tergugat sering mabuk-mabukan karena minuman keras bahkan sering menggunakan Narkotikan seperti shabu dan Tramadol serta suka bermain judi online;
 - c. bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan melarang tergugat, namun tergugat tidak pernah mau berubah bahkan ketika penggugat mengingatkannya justru Tergugat marah-marah dan bahkan berujung terjadi pertengkaran hingga sering melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat.
 - d. bahwa oleh karena pertengkaran-pertengkaran tersebut di atasserta selama menikah penggugat dan tergugat memiliki banyak hutang hingga akhirnya untuk membantu ekonomi keluarga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita di singapura, kemudian pada bulan November tahun

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 penggugat sempat kembali ke Indonesia karena penggugat mengambil cuti, namun saat itu penggugat tidak pulang ke rumah tinggal bersama melainkan tinggal di rumah saudara penggugat yang beralamat di Dusun Sanggupa Sante, xxxx xxxxxxxx Kec. Manggelewa, xxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) minggu, lalu setelahnya Penggugat kembali berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita di xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini;

e. bahwa selama penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita baik di Singapore dan di Arab Saudi yakni tergugat sering berselingkuh bahkan sering membawa selingkuhannya ke rumah di kediaman kami bersama serta seluruh hutang-hutang bersama kami tersebut semua ditanggung oleh penggugat sendiri karena tergugat tidak pernah mau membantu bahkan Penggugat tidak lagi mendapatkan Nafkah dari tergugat sampai saat ini;

f. bahwa sejak tahun 2018 tersebut hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis bahkan sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang bahagia karena disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang tiada ujungnya, hingga puncaknya pada tahun 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada hubungan dan komunikasi apapun, kemudian sekitar pada bulan Mei tahun 2024 yakni tanpa alasan yang jelas tiba-tiba selingkuhan tergugat menghubungi lalu berkata kasar kepada penggugat menggunakan handphone milik tergugat sendiri, karena hal tersebutlah membuat pertengkaran Penggugat dan tergugat kembali terjadi sehingga Penggugat memutuskan untuk membicarakan terkait keputusan Penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat;

g. Bahwa selama ini setiap ada masalah yang timbul, penggugat selalu memaafkan perbuatan tergugat. Tetapi oleh karena perbuatan tergugat sudah sangat keterlaluan dan tidak mampu lagi penggugat menanggungnya, maka tidak ada sama sekali niat dari penggugat untuk kembali hidup berumah tangga lagi dengan tergugat, maka upaya damai dalam bentuk apapun tidak akan bisa sukses atau berhasil karena penggugat sudah tidak memiliki lagi rasa sayang dan cinta kepada tergugat, bahkan saat ini baik orang tua penggugat

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang tua tergugat berharap agar Penggugat dan tergugat untuk segera bercerai;

4. Bahwa oleh karena alasan dan perbuatan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, penggugat sangat kecewa, sangat keberatan, dan telah kehilangan rasa cinta, sehingga secara nyata hubungan pernikahan ini sudah retak dan tidak harmonis lagi serta pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak akan pernah kembali seperti sedia kala dan penggugat meyakini hubungan rumah tangga ini tidak layak lagi untuk dipertahankan. Sehingga beralasan secara hukum pernikahan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan selesai (cerai) ;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yakni berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dedi bin A Majid) terhadap Penggugat (Siti Fera alias Fera Wati binti Iskandar);
3. Menyatakan hukum putus ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam kutipan akta nikah 66I/2010, tertanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66I/2010121 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dompu xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Dompu., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). FANY PUSPITA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di KABUPATEN DOMPU-NTB. SAAT INI BERDOMISILI DI MUDA IBN NASIIR OLAYA RIYADH, RIYADH PROVINCE, SAUDI ARABIA, ADDRESS NO. 999088, SORIUTU, MANGGALEWA, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN DOMPU-NTB, SORIUTU, MANGGALEWA,
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti Narkotika, shabu serta judi online, Tergugat juga juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun Sori Naru, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). FANY PUSPITA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Address No. 999088, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN DOMPU-NTB, SORIUTU, MANGGALEWA,
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register ANDRY MEIYANSYAH, SH pada tanggal 17 Desember 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Desember 2009 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa awalnya yakni pada tahun 2018 tergugat pernah ada masalah hukum terkait adanya dugaan tindak pidana Asusila, hingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah mulai sering bertengkar dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
- b. bahwa selama menikah yakni Tergugat sering mabuk-mabukan karena minuman keras bahkan sering menggunakan Narkotikan seperti shabu dan Tramadol serta suka bermain judi online;
- c. bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan melarang tergugat, namun tergugat tidak pernah mau berubah bahkan ketika penggugat mengingatkannya justru Tergugat marah-marah dan bahkan berujung terjadi pertengkaran hingga sering melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat.
- d. bahwa oleh karena pertengkaran-pertengkaran tersebut di atasserta selama menikah penggugat dan tergugat memiliki banyak hutang hingga akhirnya untuk membantu ekonomi keluarga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita di singapura, kemudian pada bulan November tahun 2022 penggugat sempat kembali ke indonesia karena pengugat mengambil cuti, namun saat itu penggugat tidak pulang ke rumah tinggal bersama melainkan tinggal di rumah saudara penggugat yang beralamat di Dusun Sanggupa Sante, xxxx xxxxxxxx Kec. Manggelewa, xxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) minggu, lalu setelahnya Penggugat kembali berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita di xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini;
- e. bahwa selama penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita baik di Singapore dan di Arab Saudi yakni tergugat sering berselingkuh bahkan sering membawa selingkuhannya ke rumah di kediaman kami bersama serta seluruh hutang-hutang bersama kami tersbut semua ditanggung oleh penggugat sendiri karena tergugat tidak pernah mau membantu bahkan Penggugat tidak lagi mendapatkan Nafkah dari terugat sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. bahwa sejak tahun 2018 tersebut hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis bahkan sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang bahagia karena disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang tiada ujungnya, hingga puncaknya pada tahun 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada hubungan dan komunikasi apapun, kemudia sekitar pada bulan Mei tahun 2024 yakni tanpa alasan yang jelas tiba-tiba selingkuhan tergugat menghubungi lalu berkata kasar kepada penggugat menggunakan handphone milik tergugat sendiri, karena hal tersebutlah membuat pertengkaran Pengugat dan tergugat kembali terjadi sehingga Penggugat memutuskan untuk membicarakan terkait keputusan Penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat;

g. Bahwa selama ini setiap ada masalah yang timbul, penggugat selalu memaafkan perbuatan tergugat. Tetapi oleh karena perbuatan tergugat sudah sangat keterlaluan dan tidak mampu lagi penggugat menanggungnya, maka tidak ada sama sekali niat dari penggugat untuk kembali hidup berumah tangga lagi dengan tergugat, maka upaya damai dalam bentuk apapun tidak akan bisa sukses atau berhasil karena penggugat sudah tidak memiliki lagi rasa sayang dan cinta kepada tergugat, bahkan saat ini baik orang tua penggugat maupun orang tua tergugat berharap agar Penggugat dan tergugat untuk segera bercerai;

1. Bahwa oleh karena alasan dan perbuatan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, penggugat sangat kecewa, sangat keberatan, dan telah kehilangan rasa cinta, sehingga secara nyata hubungan pernikahan ini sudah retak dan tidak harmonis lagi serta pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak akan pernah kembali seperti sedia kala dan penggugat meyakini hubungan rumah tangga ini tidak layak lagi untuk dipertahankan. Sehingga beralasan secara hukum pernikahan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan selesai (cerai) ;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yakni berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

3. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Siti Fera alias Fera Wati Binti Iskandar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.205600,00 (dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**
Panitera Pengganti **M.H.**

15



Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	35.600,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	205.600,00

(dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)